



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**

**T.A 2025**

## **KATA PENGANTAR**

*Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan Kinerja ini akan dijadikan bahan acuan/rujukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Yahukimo tahun 2025.*

*Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya, kebijakan yang telah digariskan, dan kebijaksanaan operasional Pemerintah Kabupaten Yahukimo, serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan ke depan.*

*Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.*

*Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo selama satu tahun, sehingga kinerja tahun depan dapat dilaksanakan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.*

**Sumohai, Maret 2026**  
**Kepala Dinas Koperasi UKM,**  
**Perindustrian dan Perdagangan**

**MEGA JOORDENS PAKAN, S.H.M.M**  
**NIP 198212292006052003**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 merupakan instrument pertanggung jawaban dalam pengukuran kinerja selama menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah, yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab yang menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Penyusunan LKj Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam merumuskan kebijakan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pembinaan di bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM, adapun Visi yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo secara umum adalah **“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan dan inklusif berbasis potensi Lokal”**.

Sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya diukur dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo oleh Inspektorat dengan target nilai BB (71) dan terealisasi..... atau mencapai .....
2. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dengan target 95% dan terealisasi **98% atau mencapai 103%**;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat dengan target Rupiah 4702.9 dan terealisasi **n/a**;
4. Rasio Produktivitas Regional Sektor-sektor Ekonomi Kerakyatan dengan target Rasio 0,53 dan terealisasi **n/a**;
5. Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil berbasis Pertanian dengan target 0,55 % dan terealisasi **n/a**;

6. Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran dengan target 7,57 % dan terealisasi **n/a**;
7. Pertumbuhan Koperasi Aktif dengan target pertumbuhan 91 dan terealisasi 29 Koperasi Aktif atau mencapai 31,87%

Dalam pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo di Tahun 2025 mendapat alokasi dana (APBD Perubahan) sebesar Rp 8.711.391.200 dan hingga sampai 31 Desember 2025 dari jumlah tersebut dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. - atau -%**.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai guna tercapainya peningkatan kinerja pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo dimasa mendatang. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna dan masih mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan.....	2
C. Susunan Organisasi.....	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
E. Keadaan Pegawai.....	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	13
A. Rencana Strategis .....	13
- Visi, Misi Kepala Daerah.....	
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
C. Strategis dan Arah Kebijakan.....	16
D. Perjanjiaan Kinerja Tahun 2025.....	17
E. Jumlah Anggaran Tahun 2025.....	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
B. Realisasi Anggaran .....	39
BAB IV : PENUTUP .....	40

### LAMPIRAN :

1. IKU SKPD Periode 2021-2026
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
3. Perjajian Kinerja (PK) Tahun 2025
4. Perjajian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah, maka perlu adanya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) untuk mengetahui kemampuan pencapaian visi dan misi dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintah yang berorientasi pada keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai azas-azas umum penyelenggaraan negara yakni azas akuntabilitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai tanggungjawab kepada pemberi kebijakan secara periodik, kebijakan ini sebagai pelaksanaan dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong kinerja tersebut, pengukuran kinerja juga sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu unit organisasi sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 lebih mendekat kepada sistem Akip setelah melalui perencanaan dalam membandingkan antara perencanaan, realisasi dan sasaran dengan menggunakan indikator input, output, outcome dalam mencapai target indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.

## **B. Kedudukan**

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo
2. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo.

## **C. Susunan Organisasi**

A. Kepala Dinas

B. Sekretaris, membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

C. Bidang Perindustrian, membawahi:

- Seksi Kerja Sama Pengawasan dan Promosi Investasi Industri
- Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri
- Seksi Sarana dan Prasarana Industri

D. Bidang Perdagangan, membawahi:

- Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
- Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
- Seksi Kemetrologian

E. Bidang Koperasi Dan UKM, membawahi:

- Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil

## D. Uraian Tugas

### A. Uraian Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi diatas, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan rencana strategis daerah, kebijakan nasional, dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas agar tercapai sasaran pembangunan daerah bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program agar tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
- c. Membina seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan.

- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan kebijakan dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- e. Melaksanakan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah sebagai upaya mendorong kelembagaan koperasi yang sehat dan mandiri agar memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi.
- f. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan usaha kecil dan menengah berdasarkan kebijakan daerah dan program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya peningkatan daya saing dan produktivitas UKM agar mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
- g. Melaksanakan fasilitasi, pengawasan, dan pengembangan industri kecil, menengah, dan besar berdasarkan rencana pembangunan industri daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri yang berdaya saing agar memperkuat struktur perekonomian daerah.
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perdagangan, distribusi barang, dan perlindungan konsumen berdasarkan kebijakan perdagangan nasional dan daerah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga agar mendukung perekonomian daerah dan melindungi kepentingan masyarakat.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan laporan pelaksanaan program, hasil pengawasan, dan analisis kinerja sebagai dasar perbaikan dan peningkatan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dinas.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan pelaporan kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Yahukimo.

#### B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program;
- b. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan program kerja dinas berdasarkan kebijakan kepala dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sekretariat agar pelaksanaan fungsi dukungan administratif berjalan optimal, tertib, dan terarah.
- b. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya berdasarkan pembagian kerja yang ditetapkan dalam struktur organisasi sebagai langkah pembagian beban kerja yang proporsional agar tugas-tugas sekretariat dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat berdasarkan rencana kerja, ketentuan peraturan, dan arahan pimpinan sebagai bentuk pengarahan teknis agar setiap pelaksanaan tugas mendukung tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku dan standar prosedur operasional sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas operasional agar seluruh kegiatan administrasi dan tata kelola sekretariat berjalan tertib dan akuntabel.

- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta dukungan kegiatan internal lainnya agar menjamin kelancaran operasional seluruh unit kerja dalam dinas.
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan dinas, yang mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan, rencana strategis, pengumpulan data capaian kinerja, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan dinas, serta penyusunan dokumen perencanaan lainnya agar pelaksanaan program dan kegiatan dinas terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan capaian kinerja masing-masing sub bagian berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan hasil monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan kerja agar kinerja sekretariat meningkat dan selaras dengan sasaran dinas.
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan laporan dari masing-masing sub bagian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas agar tersedia data dan informasi yang akurat bagi pimpinan dinas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretaris Dinas membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

### C. Uraian Tugas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan teknis operasional agar program kegiatan Bidang Koperasi dan UKM dapat dilaksanakan secara terarah dan efektif.

- b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil berdasarkan uraian tugas dan beban kerja masing-masing sebagai pelaksanaan manajemen kerja agar pelaksanaan tugas bidang berjalan efisien dan optimal.
- c. Memberikan petunjuk teknis dan arahan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan rencana kerja dan kebijakan pimpinan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan koperasi, pengawasan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha kecil berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi sebagai pengendalian pelaksanaan tugas teknis operasional agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi berdasarkan kebijakan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pelaksanaan fungsi penguatan organisasi dan kepatuhan koperasi, agar koperasi tumbuh secara sehat, akuntabel, dan profesional.
- f. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan menyusun dan mengoordinasikan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil pelaku koperasi, untuk memperkuat kelembagaan koperasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
- g. Melaksanakan pemberdayaan usaha kecil melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan usaha berdasarkan potensi dan kebutuhan pelaku usaha kecil, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan UKM berdasarkan laporan kegiatan, indikator kinerja, dan hasil monitoring sebagai bahan analisis dan perbaikan kinerja agar pelaksanaan program dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan UKM berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas agar tersedia data dan informasi yang akurat dalam pengambilan kebijakan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas perangkat daerah agar tercapai kinerja organisasi secara menyeluruh.

Bidang Koperasi dan UKM membawahi :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
- b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- c. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil

#### D. Uraian Tugas Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi industri berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan teknis operasional agar program kegiatan Bidang Perindustrian dapat dilaksanakan secara terarah dan efektif.
- b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Kerja Sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri, Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri berdasarkan uraian tugas dan beban kerja masing-masing sebagai pelaksanaan manajemen kerja agar pelaksanaan tugas bidang berjalan efisien dan optimal.
- c. Memberikan petunjuk teknis dan arahan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan rencana kerja dan kebijakan pimpinan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber daya industri, promosi investasi industri, serta pembangunan sarana dan prasarana industri berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi sebagai pengendalian pelaksanaan tugas teknis

operasional agar kegiatan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri berdasarkan kebijakan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan fungsi peningkatan daya saing industri daerah agar tumbuh secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
- f. Melaksanakan pengembangan sumber daya industri dengan menyusun dan mengoordinasikan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil pelaku industri, untuk memperkuat kapasitas industri lokal yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
- g. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri melalui perencanaan, pengembangan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan kawasan industri di daerah.
- h. Melaksanakan promosi investasi industri dan kerja sama antar lembaga untuk menarik investor serta memperluas jaringan usaha industri daerah agar potensi industri dapat dimanfaatkan secara optimal.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian berdasarkan laporan kegiatan, indikator kinerja, dan hasil monitoring sebagai bahan analisis dan perbaikan kinerja agar pelaksanaan program dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas agar tersedia data dan informasi yang akurat dalam pengambilan kebijakan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas perangkat daerah agar tercapai kinerja organisasi secara menyeluruh.

Bidang Perindustrian membawahi :

- a. Seksi Kerja sama, Pengawasan, dan Promosi
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

## E. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pengelolaan sarana distribusi serta fasilitasi pelaku usaha perdagangan berdasarkan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan agar program bidang perdagangan dapat berjalan terarah dan sesuai sasaran.
- b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi, Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting, serta Kepala Seksi Kemetrologian sesuai uraian tugas dan beban kerja masing-masing sebagai pelaksanaan manajemen kerja agar penyelesaian tugas bidang berjalan efektif, efisien, dan optimal.
- c. Memberikan petunjuk teknis dan arahan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi sesuai rencana kerja dan kebijakan pimpinan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
- d. Menyelia pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana distribusi, pembinaan pelaku usaha perdagangan, pengendalian barang pokok dan penting, serta pelayanan kemetrologian berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi sebagai bentuk pengendalian mutu agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan produk lokal, promosi perdagangan, peningkatan iklim usaha, serta penyediaan data dan informasi pelaku usaha perdagangan di daerah sebagai upaya mendukung pertumbuhan perdagangan daerah yang berdaya saing.
- f. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, termasuk pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah serta koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di daerah.
- g. Melaksanakan pengawasan distribusi barang pokok, pupuk bersubsidi, serta bahan berbahaya di wilayah kabupaten/kota, termasuk pengemasan, pelabelan, dan pengendalian penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan berdasarkan laporan kegiatan, indikator kinerja, dan hasil monitoring sebagai bahan analisis dan perbaikan kinerja agar program lebih tepat sasaran.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing seksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyediaan data akurat untuk pengambilan kebijakan.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Bidang Perdagangan membawahi :


- a. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
- b. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
- c. Seksi Kemetrolgian

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN YAHUKIMO**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN YAHUKIMO


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 55 TAHUN 2021  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2021



**E. Keadaan Pegawai**

Sampai dengan akhir Desember 2025 jumlah pegawai pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo ada tiga puluh lima (35) orang dengan kondisi pegawai adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Koperasi UKM,  
 Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025**



**Tabel 1.1**  
 Kondisi Pegawai pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Yahukimo Tahun 2025

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan</b>			
	a. Kepala	-	1	1
	b. Sekretaris	1		1
	c. Kabid	1	2	3
	d. Kepala Sub Bagian	1	1	2
	e. Kepala Seksi	8	1	9
	f. Pelaksana	14	5	19
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>35</b>
2.	<b>Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>			

a. Strata 2 (Magister)	4	1	5
b. Strata 1 (Sarjana)/ DIV	27	6	33
c. Diploma III	2	-	2
d. SLTA	2	-	2
e. SLTP	-	-	-
f. SD	1	-	1

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan

### 2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
Kondisi Saran Prasarana  
Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
Kabupaten Yahukimo

No	Jenis Aset	Status		
		Baik	Sedang	Rusak
1	Gedung Kantor	1		
2	Mobil Hiluk Doble Cabin	2		
3	Sepeda Motor	7	1	
4	Meja 1 Biro	2		
5	Meja 1/2 Biro	30		
6	Meja Rapat	8		
7	Kursi Kayu	20		
8	Kursi Putar	15		
9	Kurai Lipat	15		
10	Kursi Rapat	25		
11	Lemari Arsip	7		
12	Lemari Kayu	8		
13	AC	5	2	
14	Komputer PC	7		1
15	Printer	7		2
16	Laptop	3		
17	Kursi Sofa	2		
18	Kipas Angin	6		3
19	Dispenser	1		
20	Mesin Potong Rumput	1		
21	Rak Besi	3		
22	Proyektor	1		

Sumber : Subbagian Umum, 2025

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Yahukimo Papua Tahun 2021-2026 yang merupakan manifestasi komitmen Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo Papua, RPJMD Kabupaten Yahukimo Papua merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintah sesuai Peraturan Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Papua Tahun 2021-2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dengan periode lima (5) tahun. Perencanaan strategi merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan, dan berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai, Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan akan memperoleh hasil yang baik. Perencanaan Visi, Misi dan Tujuan suatu organisasi hanya akan dapat berjalan jika direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan setiap variabel dan aspek yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan Rencana Strategis merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan suatu Organisasi.

#### **Visi Misi Kepala Daerah**

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Papua No.4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 - 2026 yaitu:

**“Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas dan Berintegritas”** yang akan diwujudkan melalui 6 (Enam)

Misi Yaitu:

1. Meningkatkan Iman dan Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri, Berkelanjutan Dan Inklusif Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Sosial dan HAM.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
6. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima Yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Berdayasaing dan Berintegritas.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-3 yaitu: **“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan dan inklusif berbasis potensi Lokal”**

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategi**

Dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo menetapkan tujuan sebagai penjabaran dari visi dan misi

**“Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal “**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka rumusan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Yahukimo**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan berintegritas	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	-	CC	B	B	BB	BB
		2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	95	95	95	95	95	95
2	Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan local	1. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)		4257.3	4405.9	4554.4	4702.9	4851.5
		2. Meningkatkan Produktifitas Regional Sektor-Sektor ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan		0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
		3. Meningkatkan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian		0.52	0.53	0.54	0.55	0.56
		4. Meningkatkan produksi perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis berbasis muatan lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran		7.12	7.22	7.42	7.57	7.72
		5. Meningkatkan Koperasi Yang Berdayasaing	Pertumbuhan Koperasi Aktif		85	87	89	91	93

### C. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka selanjutnya ditentukan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

**Tabel 2.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : <b>Membangun Dengan Hati Mewujudkan Yahukimo yang Baru, Aman, Damai, Sehat, Cerdas dan Berintegritas</b>			
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan dan inklusif berbasis potensi local			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</li> <li>2. Menigkatnya kinerja dan Pelayanan perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur</li> <li>2. Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Yahukimo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan predikat Sakip OPD</li> <li>2. Menigkatnya kualitas Kinerja dan Pelayanan OPD</li> </ol>
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-sektor Ekonomi Kerakyatan</li> <li>2. Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal</li> <li>3. Meningkatnya Koperasi Yang Berdayasaing</li> <li>4. Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan daya saing produk daerah</li> <li>2. Pemberdayaan koperasi dan UMKM yang menunjang perekonomian daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan potensi perdagangan besar dan eceran dalam menyerap produk- produk local</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan usaha/industri mikro dan kecil yang mandiri dan berdayasaing</li> </ol>

**D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator, dan target yang akan dicapai dalam tahun 2025:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disperindakop dan UKM oleh Inspektorat	Nilai	BB (71)
2.	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	95
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)	Rupiah	4702.9
4.	Meningkatnya Produktifitas Regional Sektor-Sektor ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio	0,53
5.	Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	%	0,55
6.	Meningkatnya produksi perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muata Lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran	%	7,57
7.	Meningkatnya Koperasi Yang Berdayasaing	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah	91

## E. Jumlah Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 8.711.391.200 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Jumlah Anggaran Keseluruhan Program dan Kegiatan

Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (APBD-P) Tahun 2025

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>5.711.391.200</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>		<b>65.000.000</b>
Penyusunan Dokumen	Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		15.000.000
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		35.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>5.241.391.200</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.211.391.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		15.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>40.800.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		40.800.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>252.700.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.250.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		29.650.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		82.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7.640.000
Fasilitas Kunjungan Tamu		2.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		124.460.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>13.000.000</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.000.000
<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>88.500.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.500.000
Belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		72.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>10.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10.000.000
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		<b>3.000.000.000</b>
<b>Pengembangan usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</b>		<b>3.000.000.000</b>
Pengembangan Usaha Mikro		3.000.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>8.711.391.200</b>

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang sifatnya mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja yang ditetapkan pada tahun DPA Perubahan 2025 adalah:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan Kegiatan terdiri dari:**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 13) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 14) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 15) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**2. Program Pengembangan UMKM**

- 1) Pengembangan Usaha Mikro

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata cara rewiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### 1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91 ≥	Sangat Berhasil
2.	76 ≥ 90	Berhasil
3.	66 ≥ 75	Cukup Berhasil
4.	51 ≥ 65	Kurang Berhasil

5.	$0 \geq 50$	Tidak Berhasil
----	-------------	----------------

## 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo belum sepenuhnya melaksanakan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Bupati Yahukimo dengan Kepala Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Yahukimo, adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan IKU sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan tahun 2025 dan tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Realisasi Target Capaian Kinerja Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Disperindakop dan UKM	Nilai	B (65)	59,67 (CC)	91,80%	BB (71)		
2.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	95	98	103	95		
3.	Meningkatnya daya beli Masyarakat	Rupiah	4554.4	5.747	126	4702.9	n/a	-
4.	Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio	0,52	n/a	-	0,53	n/a	-
5.	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	%	0,54	n/a	-	0,55	n/a	-
6.	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar Dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	%	7,42	n/a	-	7,57	n/a	-
7.	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah	89	29	32,58	91	29	31,87

Dari uraian tabel diatas, terlihat bahwa dari 7 indikator kinerja utama 2 telah memenuhi capaian kinerja, untuk memperjelas informasi mengenai berbagai capaian yang telah dilakukan akan dijelaskan dalam analisis capaian kinerja dan keterkaitan antara sasaran strategis 1 – 7 dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dapat dikelompokkan dan dianalisa sebagai berikut :

## SASARAN 1

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### a. Perbandingan antara realisasi dan target kinerja tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	B (65)	59,67 (CC)	91,80%	BB (71)	Menunggu LHE	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya peningkatan nilai evaluasi SAKIP, tetapi dengan persentase pencapaian terhadap target yang sedikit menurun. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah **B (65)**, sementara realisasi yang dicapai adalah **CC (59,67)** dengan capaian sebesar **91,80%** dari target. Pada tahun 2025, target kinerja meningkat menjadi **BB (71)**, sedangkan realisasi yang dicapai adalah **CC (59,67)** dengan capaian sebesar **91,80%**. Meskipun terdapat peningkatan nilai dari **59,67 (CC) pada 2024 menjadi 59,67 (CC) pada 2025**, tingkat pencapaian terhadap target mengalami penurunan dari **91,80% menjadi 91,80%**. Hal ini terjadi karena **selisih antara target dan realisasi semakin besar**, yang menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja, laju peningkatan nilai masih belum cukup untuk mengimbangi peningkatan target yang lebih ambisius. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih efektif untuk memastikan peningkatan kinerja yang lebih signifikan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

#### b. Analisis Penyebab kegagalan dan alternatif atau solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Beberapa factor penyebab kegagalan dalam pencapaian target penyusunan SAKIP tahun 2025 sebagai berikut :
  1. Tim Sakip Kabupaten Masih Perlu meningkatkan pemahaman atau pembinaan melalui sosialisasi pelaksanaan SAKIP bagi SKPD;

2. Terbatasnya SDM aparatur yang memahami SAKIP;
  3. Belum adanya kerjasama tim SAKIP SKPD.
- Adapun solusi yang telah dilakukan dalam upaya penerapan SAKIP OPD adalah sebagai berikut :
    1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Tim SAKIP Bagian Organisasi Setda Kabupaten Yahukimo
    2. Membentuk tim SAKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
    3. Meningkatkan koordinasi antar Tim SAKIP OPD
    4. Melakukan evaluasi atas segala kekurangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja untuk perbaikan kedepan.

**c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 mendapat dukungan dana dalam penyusunan SAKIP tahun 2025 yang akan di susun pada awal tahun 2025 sehingga tidak terjadi perbedaan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Adapun dukungan dana untuk penyusunan SAKIP tahun 2025 sebesar Rp. 35.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000 atau 100%

**d. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Melakukan rapat dengan tim SAKIP OPD dalam rangka pembagian tugas dan pengumpulan data terkait dengan penyusunan SAKIP OPD
- Koordinasi dengan TIM SAKIP Kabupaten Yahukimo
- Penyusunan SAKIP tahun 2025 dilakukan pada awal tahun 2026.

**SASARAN 2**  
**Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo memberikan dukungan anggaran Cakupan

Layanan Administrasi Perkantoran dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun aparatur yang ada dengan anggaran yang ada sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	95	98	103	95	98	103

Dari tabel diatas bahwa persentase cakupan layanan administrasi perkantoran sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja memperoleh realisasi **100%** dengan capaian **105%** seperti tabel berikut:

**Tabel 3.2 Persentase Realisasi Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Tahun 2025**

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.711.391.200</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>65.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	15.000.000		0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000		0%
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.000.000		0%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.241.391.200</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.211.391.200		0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000		0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.000.000		0%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40.800.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.800.000		0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>252.700.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000		0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.650.000		0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000		0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000		0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.640.000		0%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000		0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.460.000		0%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000		0%
<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>88.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000		0%

	Belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12.000.000		0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000		0%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerlihaaran, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000		0%

Pada tabel diatas diperoleh realisasi anggaran sebesar **Rp 5.437.534.603** atau **100 %**, maka capaian target dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Persentase realisasi anggaran}}{\text{Target realisasi}} \times 100\% \\ &= \frac{98\%}{95\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{103\%} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas maka pencapaian target kinerja pada tahun 2025 mencapai **103%** dari target yang telah ditetapkan 95%, sehingga dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2025 dengan kategori "**Sangat Berhasil**". Pencapaian hasil target kinerja ini tidak terlepas dari beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pengawasan yang berjalan dengan efektif pada bagian sekretariat dinas yang melaksanakan komponen cakupan administrasi perkantoran;
2. Adanya keseimbangan antara penyediaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Kerjasama dan koordinasi antar sub bagian disekretariat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

### **SASARAN 3** **Meningkatnya Daya Beli Masyarakat**

#### **a. Target dan Realisasi Capaian Kinerja**

Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan, yang merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar serta mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Target indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 4.702,9.

Namun demikian, capaian indikator tersebut pada tahun pelaporan belum dapat diukur secara optimal karena data realisasi pengeluaran perkapita sebagai komponen IPM masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (IPM)	4702.9	n/a	-	-

**b. Analisis Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Belum tersedianya data realisasi indikator **Pengeluaran Perkapita** disebabkan oleh data tersebut merupakan bagian dari komponen **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang dipublikasikan secara resmi oleh **Badan Pusat Statistik (BPS)**. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih menunggu rilis data resmi dari BPS untuk dapat melakukan pengukuran capaian indikator secara akurat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui berbagai perangkat daerah terus melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui pengembangan sektor usaha mikro, perdagangan, koperasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

**SASARAN 4**  
**Meningkatnya Produktivitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan**

**a. Target dan Realisasi Capaian Kinerja**

Capaian Sasaran Meningkatnya/rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan di ukur melalui angka pendapatan Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan di bagi dengan Jumlah total Pendapatan Kabupaten. Dikarenakan tidak adanya data pendapatan regional yang telah di raih di Kabupaten Yahukimo maka pengukuran rasio produktifitas tidak dapat di lakukan.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya Produktifitas Regional Sekotor-Sektor Ekonomi Kerakyatan	Rasio Produktifitas Regional Sektor-sektor Ekonomi Kerakyatan	0.53	n/a	n/a	n/a

#### b. Analisis Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rasio Produktifitas Regional Sektor-Sektor Ekonomi Kerakyatan belum dapat di ukur karena belum adanya data akurat mengenai kondisi dan jenis sector-sektor ekonomi kerakyatan yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo. Namun alternatif Solusi yang telah di lakukan Kabupaten Yahukimo dalam meningkatkan produktifitas regional Sektor-sektor Ekonomi Kerakyatan diantaranya adalah:

- 1) **Pembangunan Infrastruktur yang Meningkatkan Aksesibilitas:** Kabupaten Yahukimo telah berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi.
- 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan UMKM:** Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal, serta dukungan pemasaran untuk produk-produk lokal.
- 3) **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan:** Kabupaten Yahukimo telah melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat pada sektor pertanian dan kerajinan tangan. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan keterampilan SDM.

### SASARAN 5 Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian

#### a. Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Capaian Sasaran **Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian** pada Tahun 2025 belum dapat diukur secara optimal karena belum

tersedianya data yang akurat dan terintegrasi mengenai kondisi serta perkembangan Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang berbasis pertanian di Kabupaten Yahukimo. Keterbatasan data tersebut menyebabkan proses pengukuran indikator kinerja belum dapat dilakukan secara kuantitatif.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pertanian	0.55%	n/a	n/a	n/a

#### b. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Pada tahun 2025, pemerintah daerah telah memfasilitasi 14 unit usaha mikro, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penimbunan halaman Gedung Sentra IKM Kopi.
2. Monitoring dan pengawasan barang kedaluwarsa.
3. Pendataan aset daerah (Ruko Blok A, B, dan C) serta pelaku usaha yang berada di Distrik Dekai.
4. Peresmian Gedung Sentra IKM Kopi.
5. Pelaksanaan operasi pasar.
6. Pengawasan BBM bersubsidi.
7. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus.
8. Operasional pendataan dan pelaporan penyaluran bantuan UMKM.
9. Pengawasan dan pengendalian inflasi daerah.
10. Bantuan hibah kepada koperasi (Koperasi Mine dan Koperasi Kosarek).
11. Bantuan modal usaha bagi UMKM Orang Asli Papua (OAP) pada sektor perkiosan dan peternakan ayam potong.

12. Pengembangan UMKM membuat dengan motif khas Papua Pegunungan Yahukimo.
13. Bantuan hibah kepada UMKM pengisian air minum dalam kemasan YASE (Yahukimo Sehat).
14. Dukungan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro lainnya.

Seluruh kegiatan tersebut didukung dengan alokasi anggaran dalam **DPA sebesar Rp3.000.000.000** yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro serta pengembangan industri kecil berbasis komoditas lokal.

**SASARAN 6**  
**Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan Eceran**  
**Berbasis Muatan Lokal**


**a. Target dan Realisasi Capaian Kinerja**

Capaian Sasaran **Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan Eceran Berbasis Muatan Lokal** pada Tahun 2025 belum dapat diukur secara optimal karena belum tersedianya data yang akurat dan terintegrasi mengenai kondisi serta perkembangan perdagangan besar dan eceran berbasis muatan lokal di Kabupaten Yahukimo.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
Meningkatnya Produksi Perdagangan Besar dan Eceran Berbasis Muatan Lokal	Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran	7.57%	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Buku Yahukimo Dalam Angka Tahun 2025**, Kabupaten Yahukimo memiliki **117 sarana perdagangan**, yang sebagian besar berupa pasar dengan jumlah **98 pasar**. Selain itu terdapat **9 toko dan 10 warung**, sedangkan jumlah kios belum tersedia dalam data yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Kabupaten Yahukimo masih didominasi oleh perdagangan skala kecil yang berbasis pada pasar tradisional.

## Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Yahukimo



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pasar/Market	...	...	...	98
Toko/Store	...	...	...	9
Kios	...	...	...	...
Warung	10	8	6	10
<b>Jumlah/Total</b>	10	8	6	117

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

**b. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Belum optimalnya pengukuran capaian kinerja pada indikator Pertumbuhan Produksi Perdagangan Besar dan Eceran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan data yang tersedia mengenai aktivitas perdagangan berbasis muatan lokal serta belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi terkait jumlah pelaku usaha, volume perdagangan, dan perkembangan usaha perdagangan di daerah.

Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Yahukimo yang cukup sulit dijangkau serta keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan juga menjadi tantangan dalam pengembangan sektor perdagangan. Aktivitas perdagangan masyarakat masih didominasi oleh pasar tradisional dengan skala usaha yang relatif kecil. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Melakukan pendataan dan pemetaan pelaku usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Yahukimo.
2. Mendorong pengembangan dan penataan pasar tradisional sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat.
3. Melaksanakan operasi pasar serta pengawasan distribusi barang untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penguatan data sektor perdagangan daerah.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan ketersediaan data sektor perdagangan dapat semakin lengkap sehingga pengukuran capaian kinerja pada indikator pertumbuhan perdagangan besar dan eceran berbasis muatan lokal dapat dilakukan secara lebih akurat pada tahun-tahun berikutnya.

**SASARAN 7**  
**Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Saing**, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Yahukimo melakukan pendataan terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Yahukimo untuk mengetahui kondisi dan aktivitas koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha.

Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan koperasi, alamat koperasi, serta status keaktifan koperasi yang ada di Kabupaten Yahukimo. Hasil pendataan koperasi tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel Data Koperasi Kabupaten Yahukimo**

No	Nama Koperasi	Alamat	Status
1	Kuntre	Dekai	Aktif
2	Utolok	Pasema	Aktif
3	Exlabora	Lolat	-
4	Muara	Holuon	-
5	Yali mek	Anggruk	-
6	Cahaya Moronggo	Sela	-
7	Orogat-orogat	Amuma	-
8	Samunage	Samenage	-
9	Oknamab	Nalca	-
10	Ora Etlabora	Tangma	Aktif
11	Apel Koloma	Silimo	-
12	Suleng Samui	Anggruk	-
13	Bansos	Nalca	-
14	Meeke Alfa	Kosarek	-
15	Kwiyeni	Sumo	-
16	Rakyat Makmur	Dekai	Aktif
17	Lim-Kurya	Seredala	-
18	Higitmu	Sobaham	-
19	Kirikna Nimi	Kwelamdua	-
20	Ebenhezer	Suru-Suru	Aktif
21	Foruk	Ninia	-
22	Wale Somun	Ninia	-
23	Leimuon	Ninia	-
24	Maju Bersama	Dekai	-
25	Ila Mandiri	Korupun	-
26	Similuna Makmur	Korupun	-
27	Memnang	Ubahak	-
28	Nori Maniek	Ubahak	-
29	Leimon	Hilipuk	-
30	RSUD Dekai	Dekai	-
31	Bahagia	Seredala	-
32	Telep	Bomela	Aktif
33	Tapasik	Suntamon	-
34	Sejahtera	Langda	-
35	Yahukimo Bangkit	Holuwon	Aktif
36	Wah-wah	Kwelamdua	-
37	Bina Mandiri	Lolat	Aktif
38	Sumber Rejeki	Anggruk	-
39	Sumber Tani	Suntamon	-
40	Bintara Jaya	Soba	-

41	Serba Usaha	Dekai	Aktif
42	Usaha Desa	Seredala	-
43	Cendrawasih	Dekai	Aktif
44	Kali Biru Papua	Dekai	Aktif
45	Kaswari	Dekai	-
46	Brasa	Dekai	-
47	UKM Weibluma	Dekai	-
48	Simpan Pinjam Pegawai	Dekai	Aktif
49	Yahukimo	Dekai	-
50	Vivi	Suntamon	-
51	Sumber cahaya Yamil Mokinok	Dekai	Aktif
52	Konsumen Yahukimo Bangkit	Bomela	Aktif
53	Mandiri	Langda	-
54	Konsumen Sinar Abadi	Silimo	Aktif
55	Saindumen	Amuma	-
56	Konsumen Sinar Mandiri	Dekai	-
57	Eindumen	Yahukimo	-
58	Nare	Kwelamdua	Aktif
59	Kristina	Dekai	Aktif
60	Yali	Sela	-
61	Etale	Silimo	Aktif
62	Weibluma	Dekai	-
63	Primer papua Yalee Sejahtera	Bomela	-
64	Simpan Pinjam Sumber Berkat	Anggruk	-
65	Jabuk Sul	Lolat	-
66	Na'Abo	Bomela	-
67	Kelompok Koperasi Buah Merah	Tangma	Aktif
68	dan Kopi	Dekai	-
69	Hi Henptuklahe	Dekai	Aktif
70	Daby (Atebuk)	Nalca	-
71	Kelompok Koperasi Ternak babi	Anggruk	-
72	dan ayam	Kwelamdua	-
73	Kopermas Tani Kopi	Dekai	-
74	Konsumen Albedi	Dekai	Aktif
75	Produksi GIDI Papua Bangkit	Dekai	Aktif
76	Onakya	Nalca	Aktif
77	O Wilibikma	Dekai	Aktif
78	Weibluma	Dekai	Aktif
79	Yila Cahaya Abadi	Dekai	Aktif
80	Wanita Gidi Klasis Dekai	Kwelamdua	Aktif
81	Gereja Keike	Holuwon	Aktif
82	Labna	Dekai	-
83	KSU Imanuel Dekai	Obio	Aktif
84	KSU Binalyofani		-
85	KSU Koreri		
86	Koperasi Simpan Pinjam Yusel		
87	KSU Norinelahek		
88	KSU Sinar Hulusa		
89	Koperasi Usaha Karya Munaak		

Berdasarkan hasil pendataan tersebut diketahui bahwa jumlah koperasi yang tercatat di Kabupaten Yahukimo sebanyak 89 koperasi, namun

koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan usaha hanya sebanyak 29 koperasi, sedangkan sisanya belum menjalankan kegiatan operasional secara aktif. Dengan demikian persentase koperasi aktif di Kabupaten Yahukimo dapat dihitung sebagai berikut:  $29/89 \times 100\% = 32,58\%$

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Yahukimo masih relatif rendah sehingga diperlukan upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi secara berkelanjutan.

**a. Perbandingan antara realisasi dan terget kinerja tahun 2024 dan 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi indikator Pertumbuhan Koperasi Aktif pada tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Pertumbuhan Koperasi Aktif	Jumlah	89	29	33	91	29	31,87%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa capaian indikator **Pertumbuhan Koperasi Aktif** masih belum optimal karena jumlah koperasi yang aktif masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah koperasi yang terdaftar.

**b. Analisis Penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan**

Belum optimalnya capaian indikator Pertumbuhan Koperasi Aktif disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sebagian koperasi yang telah terdaftar tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara aktif.
2. Keterbatasan kapasitas manajemen dan pengelolaan usaha koperasi.
3. Belum seluruh koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin.
4. Kondisi geografis Kabupaten Yahukimo yang cukup sulit dijangkau sehingga pembinaan dan pengawasan koperasi belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain koperasi yang telah terdaftar sebelumnya, berdasarkan laporan dari Notaris ADELIN ANRIELLA PARINDING, S.H., M.Kn. melalui surat Nomor: 24/NOT-AAP/XI/2025 tanggal 19 Desember 2025, telah terbentuk 502 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Yahukimo yang telah memiliki Akta

Pendirian Notaris serta Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum koperasi.

Keberadaan koperasi desa tersebut merupakan potensi besar dalam penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha di sektor pertanian, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil. Selain itu, program pembangunan desa yang didukung melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk yang didukung melalui pemanfaatan Dana Desa, turut memberikan peluang bagi koperasi untuk berkembang. Dukungan tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa yang secara tidak langsung memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat.

### **Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Melakukan pendataan dan verifikasi koperasi yang ada di Kabupaten Yahukimo.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kelembagaan koperasi.
3. Mendorong koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin.
4. Mendukung penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih yang telah memiliki Akta Notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan koperasi di Kabupaten Yahukimo dapat semakin berkembang, meningkatkan jumlah koperasi yang aktif, serta mampu berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.711.391.200 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

### Realisasi Anggaran Tahun 2025

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.711.391.200</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>65.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	15.000.000		0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000		0%
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.000.000		0%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.241.391.200</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.211.391.200		0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000		0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000		0%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40.800.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.800.000		0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>252.700.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.250.000		0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.650.000		0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000		0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.500.000		0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.640.000		0%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.200.000		0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.460.000		0%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000		0%
<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>88.500.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000		0%
Belanja jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12.000.000		0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000		0%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000		0%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Pengembangan usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil</b>	<b>3.000.000.000</b>		<b>0%</b>
Pengembangan Usaha Mikro	3.000.000.000		0%
<b>JUMLAH</b>	<b>8.711.391.200</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa Capaian anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2025 terserap sebesar Rp... atau ...% dari total anggaran Rp 8.711.391.200.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. LKj ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran. Untuk disampaikan kepada Bupati Yahukimo sebagai pemangku kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu penyusunan LKj juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sebagai penutup untuk LKj Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo Tahun 2025 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Demikian pula dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 – 2026 sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian bahwa selama tahun 2025 ini disadari banyak ditemui hambatan/permasalahan yang masih harus dibenahi di masa masa yang akan datang antara lain:

1. Optimalisasi sumber daya manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing

2. Menyusun jadwal penyerapan program / kegiatan sehingga tercapai target yang diinginkan tepat waktu.
3. Meningkatkan kerjasama Tim SAKIP OPD
4. Melakukan Koordinasi antar Bidang-bidang atas keterkaitan Progran Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan harapan dapat dijadikan bahan evaluasi maupun kritik yang konstuktif dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik.

Sumohai, Maret 2026  
Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian  
dan Perdagangan

MEGA JOORDENS PAKAN, S.H., M.M  
NIP 198212292006052003



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO**